



## PENETAPAN

Nomor 1351/Pdt.G/2023/PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada KHOIRUS SHODIQIN, S.Sy, dan AGUS WEDI, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Dusun Tengah Desa Teja Barat Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1203/S.kuasa/11/2023 tanggal 14 November 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 November 2023 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor 1351/Pdt.G/2023/PA.Pmk,

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1351/Pdt.G/2023/PA.Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah pada hari Rabu, Tanggal 16 Agustus 2023 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan Sebagaimana disebutkan di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 352813108202315, tertanggal 16 Agustus 2023.
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda dalam usia 26 tahun dan Termohon berstatus Janda dalam usia 21 tahun.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon selama 01 minggu Pemohon dan Termohon tinggal bersama dikediaman orang tua Pemohon.
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon belum berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (*qobla dukhu*).
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi terhitung kurang lebih  $\pm$  03 bulan lamanya, keduanya sudah tidak tinggal satu atap lagi. Termohon pergi dari rumah Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya.
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ialah sebagai berikut:
  - 6.1 Termohon tidak bisa memenuhi nafkah batin kepada Pemohon.
  - 6.2 Tergugat kurang perhatian dan tidak pernah mengganggu Pemohon sebagai suaminya.
7. Bahwa atas keadaan yang demikian itu, menyebabkan Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon, dan bermaksud mengakhiri dengan perceraian.
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dali-dalil tersebut diatas Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pamekasan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1351/Pdt.G/2023/PA.Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan **PEMOHON** untuk seluruhnya.
2. Mengizinkan **PEMOHON (Pemohon)** menjatuhkan talak satu raj'i Terhadap **TERMOHON (termohon)**

3. Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya *acquo at bono*.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum KHOIRUS SHODIQIN, S.Sy, dan AGUS WEDI, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Dusun Tengah Desa Teja Barat Kecamatan Pamekasan, kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor 1203/S.kuasa/11/2023 tanggal 14 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1351/Pdt.G/2023/PA.Pmk tanggal 16 November 2023 dan 14 Desember 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat majelis hakim Pemohon didampingi kusanya menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1351/Pdt.G/2023/PA.Pmk



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 14 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor 1203/S.kuasa/11/2023 tanggal 14 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1351/Pdt.G/2023/PA.Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 1351/Pdt.G/2023/PA.Pmk tanggal 14 November 2023;
2. Menyatakan perkara Nomor 1351/Pdt.G/2023/PA.Pmk tanggal 14 November 2023 telah selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Robeth Amrulloh Jurjani, S.H. sebagai Ketua Majelis, Sugianto, S.Ag. dan Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Joko Supaat, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1351/Pdt.G/2023/PA.Pmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Sugianto, S.Ag.**

**Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Joko Supaat, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	60.000,-
4. PNBP	:	Rp.	30.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 240.000,-

(dua ratusempat puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1351/Pdt.G/2023/PA.Pmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)